

	TRIASE		
	SOP	No. Dok : 139/SOP/PUSK.SR/2023	
		No. Revisi : 02	
		Tanggal Terbit : 16 Januari 2023	
		Halaman : 1/ 4	
PUSKESMAS SUNGAI RADAK			NGADIONO, S.Kep., Ners NIP. 19731118 199501 1 001
1. Pengertian	Penentuan Triase adalah suatu kegiatan memilah kondisi pasien agar mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya. Tindakan ini berdasarkan prioritas ABCDE (<i>Airway, Breathing, Circulation, Disability, Environment</i>). Pasien dibedakan menurut kegawatdaruratannya dengan memberi kode warna: (1) Kategori merah: prioritas pertama (area resusitasi) Pasien cedera berat mengancam jiwa yang kemungkinan besar dapat hidup bila ditolong segera. (2) Kategori kuning: prioritas kedua (area tindakan) Pasien memerlukan tindakan defenitif tidak ada ancaman jiwa segera. (3) Kategori hijau: prioritas ketiga (area observasi) Pasien degan cedera minimal, dapat berjalan dan menolong diri sendiri atau mencari pertolongan. (4) Kategori hitam: prioritas nol. Pasien meninggal atau cedera fatal yang jelas dan tidak mungkin diresusitasi.		
2. Tujuan	Sebagai acuan petugas dalam melakukan pertolongan gawat darurat berdasarkan tingkat kegawatdaruratan pasien.		
3. Kebijakan	- SK Kepala Puskesmas Radak No.051 Tahun 2023 tentang Pelayanan Klinis - SK Kepala Puskesmas Radak No.056 Tahun 2023 tentang Triase		
4. Referensi	- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 - Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam Covid-19 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 Tentang PPI - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Buku Juknis Pelayanan Puskesmas pada Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020		
5. Prosedur	1) Alat dan Bahan : a) Masker b) Sarung tangan c) Gaun d) Alat tulis e) Rekam medis		

	2) Petugas yang melaksanakan : a) Dokter b) Perawat c) Bidan 3) Langkah – Langkah : a) Petugas menggunakan APD sesuai standar dan menerapkan protokol kesehatan. b) Pasien datang/diantar ke UGD dan petugas menyambut pasien. c) Petugas memastikan secara cepat identitas awal dan meminta keluarga menyerahkan kartu identitas. d) Petugas menilai ABCDE (<i>Airway, Breathing, Circulation, Disability, Environment</i>) e) Petugas menentukan triase yang tepat untuk kategori kegawatdaruratan pasien, dan menempatkan pasien sesuai triase. f) Pasien dengan kategori merah mendapatkan pertolongan segera sesuai kegawatdaruratannya atau dirujuk jika diperlukan. g) Pasien dengan kategori kuning dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mendapatkan tatalaksana definitifnya setelah pasien dengan kategori merah selesai ditangani. Pasien yang stabil namun butuh dilanjutkan terapi definitif di fasilitas kesehatan dan tidak perlu dirujuk dipindahkan ke rawat inap. h) Pasien dengan kategori hijau dapat dipindahkan ke rawat jalan, atau bila sudah memungkinkan untuk dipulangkan, maka pasien diperbolehkan untuk dipulangkan. i) Pasien kategori hitam dapat langsung dibawa kembali oleh keluarga. j) Melengkapi rekam medis pasien. k) Petugas melepas APD sesuai protokol kesehatan.
6. Bagan Alir/Diagram Alir	<pre>graph TD; A([Petugas menggunakan APD sesuai standar dan menerapkan protokol kesehatan.]) --> B[Pasien datang/diantar ke UGD dan petugas menyambut pasien]; B --> C[Petugas memastikan secara cepat identitas awal dan meminta keluarga menyerahkan kartu identitas.]; C --> D[Petugas menilai ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Environment)]; D --> E((1)); E --> F((1)); F --> G{Petugas Menentukan Triase};</pre>

7. Hal-hal yang perlu diperhatikan	1) Selama pelayanan, seluruh petugas pelayanan menggunakan APD sesuai standar dan selalu mencuci tangan sebelum dan setelah pelayanan. 2) Tanda bukti <i>informed consent</i> setiap tindakan yang dilakukan 3) Kelengkapan alat resusitasi dan obat-obat emergensi								
8. Unit Terkait	- UGD - Ruang Rawat Inap/Persalinan - Ruang Laboratorium - Ruang Farmasi - Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut								
9. Dokumen Terkait	Rekam Medis Form <i>informed consent</i>								
10. Rekam Historis Perubahan	<table><tr><th>No</th><th>Yang diubah</th><th>Isi perubahan</th><th>Tanggal mulai berlaku</th></tr><tr><td>1.</td><td>Referensi</td><td> - Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 - Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam Covid-19 - Peraturan Menteri Kesehatan </td><td>3 Agustus 2020</td></tr></table>	No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai berlaku	1.	Referensi	- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 - Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam Covid-19 - Peraturan Menteri Kesehatan	3 Agustus 2020
No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai berlaku						
1.	Referensi	- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 - Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam Covid-19 - Peraturan Menteri Kesehatan	3 Agustus 2020						

			Nomor 27 tahun 2017 Tentang PPI - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Buku Juknis Pelayanan Puskesmas pada Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020	
	2.	Langkah-langkah	- Petugas menggunakan APD sesuai standar dan menerapkan protokol kesehatan. - Petugas melepas APD sesuai protokol kesehatan.	3 Agustus 2020
	3.	Hal-hal yang perlu diperhatikan	Selama pelayanan, seluruh petugas pelayanan menggunakan APD sesuai standar dan selalu mencuci tangan sebelum dan setelah pelayanan.	3 Agustus 2020
	4.	Kepala Puskesmas	<u>NGADIONO, S.Kep.,Ners</u> NIP. 19731118 199501 1 001	16 Januari 2023
	5	Kebijakan	- SK Kepala Puskesmas Radak No. 051 Tahun 2023 tentang Pelayanan Klinis - SK Kepala Puskesmas Radak No. 056 Tahun 2023 tentang Triase	16 Januari 2023